



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR 7/B/2025/PT.TUN.SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara pada Pengadilan tingkat banding melalui persidangan secara elektronik (ecourt), telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam sengketa antara:

TEGUH KADIYANTO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Perangkat Desa, Tempat tinggal Dusun Dagangan, RT 003/RW 003, Desa Dapurno, Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan, domisili elektronik teguhkadiyanto539@gmail.com;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. Denny Ardiansyah, S.H., M.H.;
2. Kurniawan Adibroto, S.H., CLA.;
3. Wasyim Ahmad Argadiraksa, S.H.;
4. Nadya Pradini Septiningrum, S.H.;
5. Dhita Permata Sari, S.H.;
6. M. Sholekan, S.H.;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada "Law Firm DA & Co. Advokat, Kurator dan Pengurus", beralamat kantor di Jalan KH. Samanhudi, No. 44A, Kelurahan Purwosari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta - 57148, domisili elektronik: admin@dafirmlaw.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/SKK/Pdt.Banding/XI/2024 tanggal 19 November 2024; Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding/Penggugat**;

L a w a n

KEPALA DESA DAPURNO, Tempat kedudukan Jalan Raya Blora - Purwodadi Nomor 29 Desa Dapurno, Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan, Kode Pos 58192;

Halaman 1 Putusan Nomor 7/B/2025/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. Nama : Drs. Kumia Saniadi, M.Si.;
NIP : 19740701199301 1 001;
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan
Jabatan : Rakyat
Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan;
Alamat : Jalan Gatot Subroto No. 6 Purwodadi-Grobogan;
2. Nama : Riadqa Priambodo, S.H.;
NIP : 19820929 200501 1 006;
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Grobogan;
Alamat : Jalan Gatot Subroto No. 6 Purwodadi-Grobogan;
3. Nama : Herman Kusdharyanto, S.IP., M.Si.;
NIP : 19710423 199203 1 006;
Jabatan : Kepala Bidang NPemerintahan Desa pada Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Grobogan;
Alamat : Jalan Gunung Muria No. 4 Purwodadi-Grobogan;
4. Nama : Didik Setyo Wahyudi, S.H., M.H.;
NIP : 19780515 201101 1 002;
Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian
Jabatan : Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan;
Alamat : Jalan Gatot Subroto No. 6 Purwodadi-Grobogan;
5. Nama : Wisnu Adi Purwoko, S.H.;
NIP : 19910125 202012 1 011;
Jabatan : Analisis Permasalahan Hukum;
Alamat : Jalan Gatot Subroto No. 6 Purwodadi-Grobogan;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, domisili elektronik hukumgrobogan@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 100.3.10/87/2024, tanggal 30 Juli 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding/Tergugat**;

Halaman 2 Putusan Nomor 7/B/2025/PT.TUN.SBY



Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;
Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk
perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Semarang Nomor 54/G/2024/PTUN.SMG, tanggal 7 November 2024 yang
amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN:

- Menolak Permohonan Penggugat terkait Penundaan Pelaksanaan Keputusan Kepala Desa Dapurno Nomor: 141.3/04/V/2024 tanggal 3 Mei 2024 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Perangkat Desa Dapurno Kecamatan Wirosari atas nama Teguh Kadiyanto;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.355.000,- (tiga ratus lima puluh lima ribu Rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor ,
54/G/2024/PTUN.SMG, tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka
untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari
Kamis, tanggal 7 November 2024 dengan dihadiri secara elektronik oleh para
pihak;

Bahwa Pembanding/Penggugat telah mengajukan permohonan
bandingnya melalui sistem informasi Pengadilan pada tanggal 21 November
2024 sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 54/G/2024/PTUN.SMG, agar
diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding/Penggugat telah mengajukan Memori
bandingnya tanggal 28 November 2024 secara elektronik melalui Sistem
Informasi Pengadilan yang pada pokoknya keberatan terhadap putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut, dan mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berkenan memberikan putusan:

Mengadili:

1. Menerima permohonan banding Pembanding dahulu Penggugat secara formil;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 7 November 2024 Nomor: 54/G/2024/PTUN.SMG yang dimohonkan banding ini, dan selanjutnya mengadili sendiri sebagai berikut:

- DALAM PENUNDAAN:

1. Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa berupa: Keputusan Kepala Desa Dapurno Nomor: 141.3/04/V/2024 Tanggal 3 Mei 2024 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Perangkat Desa Dapurno Kecamatan Wirosari Atas Nama Teguh Kadiyanto yang diajukan oleh PENGGUGAT;
2. Mewajibkan Terbanding/Tergugat untuk Menunda pelaksanaan objek sengketa berupa: Keputusan Kepala Desa Dapurno Nomor : 141.3/04/V/2024 Tanggal 3 Mei 2024 Tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat Perangkat Desa Dapurno Kecamatan Wirogarj Atas Nama Teguh Kadiyanto hingga putusan perkara a quo berkekuatan hukum tetap;

- DALAM POKOK PERKARA:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Desa Dapurno Nomor: 141.3/04/V/2024 Tanggal 03 Mei 2024 Tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat Perangkat Desa Dapurno Kecamatan Wirosari Atas Nama Teguh Kadiyanto;
- c. Mewajibkan TERBANDING/TERGUGAT untuk moncabut objek sengketa berupa: Keputusan Kepala Desa Dapurno Nomor: 141.3/04/V/2024 tertanggal 03 Mei 2024 Tentang Pemberhentian tidak

Halaman 4 Putusan Nomor 7/B/2025/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Hormat Perangkat Desa Dapurno Kecamatan Wirosarl Atas
Nama Teguh Kadiyanto;

d. Mewajibkan TERBANDING/TERGUGAT untuk mengembalikan kedudukan harkat dan martabat PEMBANDING/PENGGUGAT seperti keadaan semula sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Menghukum TERBANDING/TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat pengadilan.

Bahwa Terbanding/Tergugat telah mengajukan kontra memori bandingnya tanggal 5 Desember 2024 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan yang pada pokoknya terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut, dan mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berkenan memberikan putusan:

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 30 Oktober 2024 Perkara Nomor : 54/G/2024/PTUN.SMG; dan
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara tingkat Banding ini.

Bahwa kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melaksanakan *inzage* secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan

Halaman 5 Putusan Nomor 7/B/2025/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 7 November 2024 dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 November 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 54/G/2024/PTUN.SMG, setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 7 November 2024 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 21 November 2024 maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mempelajari berkas perkara secara elektronik pada Bundel A dan B yang didalamnya terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 54/G/2024/PTUN.SMG tanggal 7 November 2024 Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Bukti-bukti Surat, keterangan saksi dan surat-surat lainnya terkait dengan perkara ini, maka dalam musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2025 telah dicapai kesepakatan bulat dalam memutus perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Kepala Desa Dapurno Nomor 141.3/04/V/2024 tanggal

Halaman 6 Putusan Nomor 7/B/2025/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Mei 2024 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat Perangkat Desa Dapurno, Kecamatan Wirosari atas nama Teguh Kadiyanto (Pembanding/Penggugat) ;

Menimbang, bahwa alasan pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Pembanding/Penggugat, sebagai Perangkat Desa Dapurno, Kecamatan Wirosari karena atas pelanggaran yang dilakukan oleh pembanding/Penggugat yang melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa sebagaimana diatur dalam pasal 13 ayat (1) huruf e Perda Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa sebelum Terbanding/Tergugat menerbitkan surat keputusan objek sengketa (Bukti P-5 – T-16) Terbanding/Tergugat telah menerbitkan Surat Peringatan 1 (satu) tanggal 2 April 2022, Surat Peringatan 2 (dua) tanggal 20 September 2022 dan Surat Peringatan 3 (tiga) tanggal 23 November 2022 (Bukti T-7, T-2 dan T-4), akan tetapi Pembanding/Penggugat tidak mematuhi Peringatan 1, Peringatan 2 dan Peringatan 3 dan tetap mengulangi perbuatannya, maka Terbanding/Tergugat kemudian menindak lanjuti dengan menerbitkan Surat Pemberhentian Sementara Pembanding/Penggugat Nomor 145/545/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022 dan surat Nomor 141.3/022/X/2023 tanggal 26 Oktober 2023 tentang Perpanjangan Pemberhentian Sementara Sdr. Teguh Kadiyanto (Pembanding/Penggugat) (Bukti P-3, P-4 = T-5, T-8);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas dimana Pembanding/Penggugat tetap mengulangi perbuatan yang meresahkan Warga Masyarakat Dusun Dagangan, Desa Dapurno dan juga adanya keterangan saksi dari Terbanding/Tergugat yang bernama Sdr. Tri Agung Yulianto dan Sdr. Nanang Dwi Andianto yang menerangkan dibawah sumpah bahwa Pembanding/Penggugat telah melakukan perbuatan yang meresahkan warga Masyarakat dan sudah tidak bisa menjadi panutan sebagai Kepala Dusun Dagangan Desa Dapurno, kemudian atas hal tersebut Terbanding/Tergugat menindak lanjuti dengan menerbitkan surat yang ditujukan kepada Camat Wirosari Nomor 141.3/688/IV/2024 tanggal 3 April

Halaman 7 Putusan Nomor 7/B/2025/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, perihal : Usul pemberhentian tidak dengan hormat Perangkat Desa atas nama Sdr. Teguh Kadiyanto (Pembanding/Penggugat) (Bukti T-20), yang kemudian Camat Wirosari menerbitkan Surat yang ditujukan kepada Kepala Desa Dapurno (Tergugat/Terbanding) Nomor B/500.5.7.15/66/KECWRS/2024, tanggal 18 April 2024 hal Rekomendasi Pemberhentian tidak dengan dengan hormat Perangkat Desa an. Teguh Kadiyanto (Pembanding/Penggugat) (Bukti T-10);

Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi dari Camat Wirosari tersebut, kemudian Terbanding/Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Nomor 141.3/04/V/2024, tanggal 3 Mei 2024 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Perangkat Desa, Desa Dapurno, Kecamatan Wirosari atas nama Teguh Kadiyanto (Pembanding/Penggugat) yang menjadi obyek sengketa (Bukti P-5 = T-16);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan bukti-bukti yang telah diuraikan diatas Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa oleh Terbanding/Tergugat Nomor 141.3/04/V/2024 tanggal 3 Mei 2024 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Perangkat Desa atas nama Teguh Kadiyanto (Pembanding/Penggugat) (Bukti P-5 = T-16) telah sesuai prosedur yang di tentukan dalam peraturan perundang undangan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 683 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa Jo Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan, Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa dan juga tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah di uraikan tersebut diatas telah bersesuaian dengan pertimbangan hukum putusan tingkat pertama Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 54/G/2024/PTUN.SMG, tanggal 7 November 2024 yang amar putusannya pada pokoknya menolak permohonan penggugat tersebut terkait Penundaan

Halaman 8 Putusan Nomor 7/B/2025/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Keputusan Kepala Desa Dapurno Nomor 141.3/04/V/2024 tanggal 3 Mei 2024 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Perangkat Desa, Desa Dapurno, Kecamatan Wirosari atas nama Teguh Kadiyanto (Pembanding/Penggugat) dan dalam pokok perkara “ Menolak gugatan Penggugat seluruhnya” sehingga pertimbangan hukum putusan tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar sesuai hukum yang berlaku dengan demikian putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 54/G/2024/PTUN.SMG, tanggal 7 November 2024 harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding/Penggugat sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 54/G/2024/PTUN.SMG, tanggal 7 November 2024, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.250,000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, pada hari **Kamis** tanggal **30 Januari 2025**, oleh **Hj. Evita Mawulan Akyati, S.H., M.H.**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai Hakim

Halaman 9 Putusan Nomor 7/B/2025/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, bersama-sama dengan **Gatot Supriyanto, S.H.,M.Hum.,** dan **Kasim, S.H., M.H.,** Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Rabu**, tanggal **5 Februari 2025** oleh Majelis hakim tersebut, dibantu oleh **Setiawan Amry, S.H,** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya serta tidak dihadiri oleh Para pihak;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

Gatot Supriyanto, S.H.,M.Hum.,
Akyati,S.H.,M.H.,

Hj. Evita Mawulan

ttd

Kasim, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

Setiawan Amry, S.H.,

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| 1. Redaksi | Rp10.000,00 |
| 2. Meterai | Rp10.000,00 |
| 3. Biaya proses banding | <u>Rp230.000,00</u> |

Halaman 10 Putusan Nomor 7/B/2025/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp250.000,00

Terbilang : Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah.

Halaman 11 Putusan Nomor 7/B/2025/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11